

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi komunikasi dan informasi ikut berkembang disertai dengan perkembangan metode transmisi informasi. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi bahwa peradaban manusia lebih modern dan lebih mempermudah manusia dalam mendapatkan informasi seperti melalui media konvensional cetak (koran, majalah, dan tabloid) dan media konvensional elektronik (radio dan televisi) yang digunakan manusia untuk bertukar dan mendapatkan informasi.

Adanya media konvensional elektronik seperti televisi dengan kelebihan yang dimilikinya dapat memberikan kontribusi terhadap pelayanan komunikasi seperti memberikan audio dan visual yang jelas dan unik sehingga khalayak dapat melihat dan mendengar informasi yang disajikan di televisi. John Logie Baird merupakan penemu sistem televisi pertama yang dinamakan televisi elektromekanik pada tahun 1925. Dekade berikutnya, muncul televisi dengan sistem *cathode ray tube* atau dinamakan televisi tabung oleh Vladimir Kozmich Zworykin. Tahun 1948 ditemukan sistem *receiver* televisi (*intercarrier sound system*) yang dapat menyinkronkan suara dan gambar ditemukan oleh Louis W. Parker. Hingga televisi berwarna yang di desain oleh RCA *Electronics* mulai muncul dan diperkenalkan secara komersial di tahun 1953.¹

Televisi zaman sekarang dengan zaman di awal eksistensinya jelas berbeda. Dahulu siaran televisi menggunakan sinyal analog sedangkan saat ini banyak negara terutama Indonesia yang beralih ke siaran televisi digital. Sederhananya bahwa siaran televisi analog merupakan proses pengiriman yang bergantung pada sinyal analog terhadap tinggi rendahnya frekuensi dan akan terus berfluktuasi.² Sinyal ini disiarkan melalui pemancar, yang kemudian ditangkap oleh antena atau

¹ Hidajanto Amal dan Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah Organisasi Operasional dan Regulasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 23-25.

² Erik Risnanda Prabowo, *Televisi Digital: Konsep dan Penerapan*, Yogyakarta: Skripta, 2015, h. 12.

perangkat penerima yang terhubung pada perangkat TV. Sementara siaran televisi digital menggunakan sistem kompresi dan modulasi digital sebagai penyiarnya sehingga kualitas pada gambar, video, audio, dan data ke pesawat televisi menjadi *High Definition Television (HDTV)*.³ Mengenai alatnya, masyarakat yang masih menggunakan televisi siaran analog dengan antena rumah biasa (UHF), diharuskan untuk mengganti televisinya dengan televisi digital DVBT-2. Atau alternatif yang lebih murah adalah dengan membeli sebuah alat bantu siaran digital, yakni *set top box (STB) DVB-T2* agar dapat menikmati siaran televisi digital. Set top box digunakan untuk mengkonversikan sinyal digital agar dapat ditampilkan di televisi analog.

Set-Top-Box/STB merupakan komponen penting dalam migrasi teknologi televisi dari analog ke digital. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 85 PP Nomor 46 tahun 2021 Tentang POS, Telekomunikasi dan Penyiaran bahwasannya Pemerintah dapat membantu penyediaan alat bantu penerimaan siaran (*set-top-box/STB*) kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima siaran televisi secara digital melalui terrestrial. Oleh karena itu bahwa dalam menjalankan program pmigrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital melalui perangkat *set-top-box*, yang dibagikan secara gratis oleh pemerintah kepada masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Kementerian Dalam Negeri kemudian melalui tahap verifikasi dan validasi oleh Penyampaian data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Sementara, bagi masyarakat yang sudah menggunakan televisi digital (televisi yang memiliki perangkat penerimaan siaran digital) tak perlu lagi menggunakan set top box karena ia sudah dapat menikmati siaran televisi digital.

Di Indonesia, peralihan siaran televisi analog (*Analog Switch Off*) ke televisi digital diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 60, yang menyebutkan :

³ Sahrul Amal, Skripsi: *Proses Analog Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia (Studi Analisis Faktor Penghambat Perubahan Sistem Analog ke Digital)*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020, h.20.

- (1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.
- (2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (*analog switch off*) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka pemerintah membentuk peraturan yang berkaitan dengan program *analog switch off* yaitu pada Pasal 85 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 Tentang POS, Telekomunikasi, dan Penyiaran, yang menyebutkan :

- (1) Pemerintah membantu penyediaan alat bantu penerimaan siaran (*set-top-box/STB*) kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima siaran televisi secara digital melalui terestrial.
- (2) Penyediaan alat bantu penerimaan siaran (*set-top-box/STB*) kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari komitmen penyelenggara multipleksing.
- (3) Dalam hal penyediaan alat bantu penerimaan siaran (*set-top-box/STB*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria penerima alat bantu penerimaan siaran (*set-top-box/STB*) dan mekanisme pendistribusian alat bantu penerimaan siaran (*set-top-box/STB*) kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian alat bantu penerimaan siaran (*set-top-box/STB*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaan program ini tahapannya yaitu bahwa 2 November 2022 merupakan batas akhir migrasi ASO. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi sebuah solusi dari kebuntuan yang selama ini dirasakan dalam proses migrasi *digital switch on*.

Untuk penyediaan dan kriteria penerima *set-top-box/STB* tersebut diatur dalam Pasal 64 dan 65 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi

dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yaitu :

Pasal 64

- (1) Pemerintah membantu penyediaan alat bantu penerimaan Siaran STB kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima Siaran televisi secara digital melalui terestrial.
- (2) Penyediaan alat bantu penerimaan Siaran STB kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari komitmen penyelenggara multipleksing.
- (3) Dalam hal penyediaan alat bantu penerimaan Siaran STB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Kriteria penerima STB, Mekanisme pendistribusian STB, dan pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian STB kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 63 Ayat 2, *analog switch off* dilaksanakan dalam lima tahap. Tahap pertama dilaksanakan paling lambat pada 17 Agustus 2021, tahap kedua dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2021, tahap ketiga dilaksanakan paling lambat 31 Maret 2022, tahap keempat dilaksanakan paling lambat 17 Agustus 2022, serta dan tahap kelima dilaksanakan paling lambat 2 November 2022.⁴ Namun, pelaksanaan migrasi *analog switch off* ditunda karena pemerintah dan seluruh elemen masyarakat fokus pada upaya penanganan dan pemulihan kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mempertimbangkan kesiapan teknis para pemangku kepentingan dan kesiapan masyarakat untuk melakukan migrasi penyiaran ke siaran televisi digital karena banyak sekali masukan dari berbagai elemen masyarakat yang menyarankan penundaan *analog switch off* tahap pertama, sehingga tidak jadi dilakukan pada 17 Agustus 2021.

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran*, Bab III, Pasal 63, Ayat 2.

Akhirnya *analog switch off* kembali dijadwalkan dan tahapan pelaksanaannya dipersempit, yang semula lima tahap, kini hanya melalui tiga tahap saja. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 63 Ayat 2. Tahap pertama *analog switch off* akan dilaksanakan pada 30 April 2022 (166 Kabupaten/Kota), tahap kedua dilaksanakan pada 25 Agustus 2022 (110 Kabupaten/Kota), dan tahap ketiga akan dilaksanakan pada 2 November 2022 (65 Kabupaten/Kota).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan anggaran sebanyak Rp393 miliar untuk pengadaan bantuan *set top box* (STB) gratis bagi rumah tangga miskin yang terdampak *Analog Switch Off* (ASO).⁵ Kemenkominfo berencana membagikan STB gratis kepada sekitar 6,7 juta warga miskin. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, jumlah maksimal penerima bantuan *set top box* gratis mencapai 6.737.971 rumah tangga miskin. Terdapat dua cara dalam pembagiannya yakni pertama bahwa sebanyak 1 (satu) juta STB disediakan oleh pemerintah yang dianggarkan dari APBN. Tahap pertama sebanyak 81.206 dibagikan untuk delapan kabupaten/kota dan tahap kedua sebanyak 918.794 untuk 66 kabupaten/kota. Cara kederd5ua, sebanyak 4.177.760 STB disediakan oleh penyelenggara multipleksing. Kurang 822.240 *set top box* gratis untuk warga miskin. Total 6,7 juta *set top box* gratis dibagikan dalam tiga tahap:

1. Tahap pertama, 166 kabupaten dan kota dibagikan sebanyak 3.203.854 unit STB. Ini sudah terpenuhi.
2. Tahap kedua, 110 kabupaten dan kota baru tersedia 2.011.941 dari total kebutuhan 2.165.890 STB, akan tetapi ada kekurangan 153.949 STB untuk 14 kabupaten dan kota.
3. Tahap ketiga, 65 kabupaten dan kota dibagikan sebanyak 1.368.227 STB.

⁵Rahmi Yati, "Kemenkominfo Keluarkan Rp393 Miliar untuk Bantuan 1 Juta Set Top Box Gratis" *Bisnis Tekno*, 21 Juli, 2023, <https://teknologi.bisnis.com/read/20220801/101/1561731/kemenkominfo-keluarkan-rp393-miliar-untuk-bantuan-1-juta-set-top-box-gratis>.

Adapun rincian pembagian STB oleh penyelenggara multipleksing sebagai berikut:

1. Tahap pertama oleh Grup STM sebanyak 896.162 STB dibagikan untuk 138 kabupaten/kota. Tahap kedua sebanyak 317.588 STB untuk 32 kabupaten/kota.
2. Tahap pertama oleh MNC sebanyak 844.015 STB untuk 139 kabupaten/kota. Pada Tahap kedua dibagikan sebanyak 299.106 STB di 32 kabupaten/kota.
3. Tahap Pertama oleh Trans Media sebanyak 455.196 STB untuk 134 kabupaten/kota. Untuk Tahap kedua dibagikan sebanyak 161.315 STB di 24 kabupaten/kota.
4. Tahap pertama oleh Media Group sebanyak 520.072 STB di 146 kabupaten/kota. Pada Tahap kedua dibagikan sebanyak 184.306 STB di 26 kabupaten/kota.
5. Tahap pertama oleh RTV 369.168 STB dibagikan di 99 kabupaten/kota. Pada Tahap kedua sebanyak 130.832 STB di 22 kabupaten/kota.

Secara keseluruhan, sesuai data DTKS Kementerian Sosial, terdapat total 7.985.820 RTM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah diversifikasi, ada 6.737.971 juta di antaranya berdomisili di daerah-daerah yang akan migrasi siaran TV analog ke TV digital.⁶

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengeluarkan Peraturan melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 Pasal 24 Tentang Manajemen Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bagaimana pemerintah kabupaten Ogan Ilir memanfaatkan *set top box* sebagai salah satu sistem pemerintah berbasis elektronik yang diberikan kepada masyarakat miskin, berbunyi;

- (1) Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan Komunikasi dalam

⁶Desy Setyowati, “Kominfo Cari Cara Penuhi 6,7 Juta Set Top Box TV Digital Gratis”, *Katadata*, 21 Juli, 2023, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6231a7a03c3b4/kominfo-cari-cara-penuhi-6-7-juta-set-top-box-tv-digital-gratis>.

SPBE.

- (2) Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Sebagaimana konteks Islam, bentuk pemerintahan dalam sistem Negara Islam adalah lembaga atau lembaga yang memperoleh kekuasaan dan kepercayaan rakyat melalui kebijakan melaksanakan dan menegakkan undang-undang dan undang-undang yang telah ditetapkan.⁷ Suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan ditegaskan dalam al-Qur'an dalam Surat Ali Imran: 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya.⁸

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran , diharapkan semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada kominfo untuk mengelola pemerintahannya sendiri dan pemerataan pelaksanaan program migrasi TV analog ke TV digital diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kepentingan masyarakat dalam menonton siaran tv dalam menerima informasi lebih jernih, bersih dan nyaman, sehingga anggaran yang telah disediakan dapat dikelola dengan baik dan dapat memenuhi kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 yang telah mengamanatkan pemerintah untuk dapat mengelola, menyediakan dan mengawasi pelaksanaan program pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan atau Anggaran

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, 2001, h. 138.

⁸ TafsirWeb, QS. Ali Imran ayat 159.

Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meminimalkan disparitas wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya.

Dalam pengambilan putusan yang bertujuan untuk mencegah lahirnya suatu keputusan yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana shura adalah *ahl al-hall wa al-aqd* pada zaman Khulafaurrasyidin.⁹ Keputusan tersebut harus berpedoman dengan Alquran dan hadist. Seperti halnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sehingga sangat membutuhkan perhatian khusus untuk mengelolanya agar dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan benar, efektif dan efisien. Setelah musyawarah Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk menghabiskan seluruh harta yang ada di Baitul Mal sekaligus, namun dikeluarkan secara bertahap. Khalifah Umar bin Khattab menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang di hadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan karenanya, keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dibalas dengan sebaik-baiknya.¹⁰ Sama halnya di Indonesia pada tahun 2022 mengalami ekspansi sehingga pendapatan negara dalam cakup APBN yang pendapatannya berasal dari Pajak, PNBPN, dan Hibah agar dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan benar, efektif dan efisien seperti adanya program bantuan gratis dari pemerintah dalam bentuk alat *set top box* yang berasal dari pengelolaan dan pengeluaran APBN guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan tanggungjawab.

⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005, h. 78.

¹⁰ Ekonomi Islam, "Sistem Ekonomi Pada Masa Khulafa Ar-Rasyidin", *Universitas Darussalam Gontor*, 21 Juli, 2023, <http://ei.unida.gontor.ac.id/sistem-ekonomi-pada-masa-khulafa-ar-rasyidin/>.

Dalam pandangan fiqih siyasah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus dapat menyejahterakan rakyatnya dengan memenuhi semua kebutuhannya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

”kebijakan yang di ambil oleh pemerintah atas rakyatnya harus di bebaskan (diarahkan) kepada kemaslahatan”

Pembangunan sebagai upaya dalam memanusiakan manusia juga merupakan usaha makna nilai pada etik, hukum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, tujuan pembangunan tidak hanya harus sejalan dengan nilai etika dan ajaran agama. Namun bagaimana tujuan pembangunan dapat tercapai ketika nilai etika dan ajaran agama tidak melekat dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, Presiden, Menteri-Menteri sampai ke tingkat Pemerintahan Desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan umum.¹¹ Namun dalam transparansi, pengelolaan dan pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada untuk bantuan alat penerima siaran (*set top box*) dalam memenuhi tahapan *analog switch off* sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran belum berjalan maksimal karena belum ada pengelolaan secara optimal. Sehingga dalam hal inilah yang mendorong rasa ingin tahu peneliti terhadap politik hukum ekonomi dan mekanisme dalam pengelolaan alat bantu penerimaan siaran (*set top box*) kepada RTM di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam kesempatan ini peneliti tertarik membahas proposal perencanaan mengenai **“Tinjauan Siyasah Maliyah Tentang Pengelolaan Alat Bantu Penerimaan Siaran (*Set Top Box*) Untuk Rumah Tangga Miskin Di Indonesia (Studi Penelitian di Kabupaten Ogan Ilir)”**.

¹¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, cet. ke -2, h. 51.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, identifikasi, dan batasan di atas bahwa adanya program dari pemerintah mengenai transmisi siaran analog ke siaran digital yaitu ASO (*Analog Switch Off*), program tersebut membutuhkan suatu alat untuk mengkonversi sinyal yaitu *set top box*/STB. Harga jual STB cukup mahal bagi masyarakat miskin, oleh karena itu pemerintah memberikan bantuan STB kepada rumah tangga miskin secara gratis sesuai dengan kriteria penerima yang berlandaskan pada PP Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ditinjau berdasarkan Siyasaah Maliyah. Maka perumusan masalah yang hendak diajukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Politik Hukum Ekonomi Dalam Penentuan Rumah Tangga Miskin Penerima *Set Top Box* di Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana Mekanisme Pembagian *Set Top Box* Gratis Kepada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Ogan Ilir?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Penentuan Rumah Tangga Miskin Penerima *Set Top Box* dan Mekanisme Pembagiannya di Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Politik Hukum Ekonomi Dalam Penentuan Rumah Tangga Miskin Penerima *Set Top Box* di Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Pembagian *Set Top Box* Gratis Kepada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Ogan Ilir.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Penentuan Rumah Tangga Miskin Penerima *Set Top Box* dan Mekanisme Pembagiannya di Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu¹². Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis akan menambah keilmuan Siyasah Maliyah mengenai Politik Hukum Ekonomi Menentukan Rumah Tangga Miskin Penerima *Set Top Box* di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
 - b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam perspektif siyasah Maliyah dapat menjadi aset kampus.
 - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

E. Kerangka Pemikiran

Sumber pokok ajaran Islam yang dijadikan pedoman utama kehidupan umat Islam yaitu adalah Al-Qur'an. Al-Quran berisi firman-firman Allah Swt. Yang di turunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya suci, maka setiap muslim menjadikan Al-Quran pedoman hidup dalam hubungannya terhadap Tuhan dan hubungannya terhadap manusia serta menetapkan hukum. Para Ulama menyebutkan Al-Quran harus dijadikan sumber tertinggi dalam menetapkan suatu hukum, karena Al-Quran berlaku sepanjang zaman.¹³

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi negara Indonesia yang dimuat dalam dokumen formal.¹⁴ Dokumen tersebut disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. UUD

¹² Elviro Ardianto, *Metode Penelitian untuk public Relation*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2010, h. 18.

¹³ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, cet. ke-1, h. 51.

¹⁴ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Konstitusi Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, h. 3.

1945 ini menjadi acuan bagi setiap perundang-undangan yang dibuat, dengan kata lain undang-undang dibawahnya dibuat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dalam proses pembuatan undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Teori Siyasaah Maliyah

Politik hukum ekonomi islam atau Siyasaah Maliyah adalah ilmu yang mempelajari tentang kemaslahatan dalam masalah kepengurusan harta. Terdapat hubungan di antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Faktanya, dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar kelompok kaya dan kelompok miskin. Untuk melaksanakan hal tersebut bahwa pemerintah harus menggunakan prinsip amanah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Fiqh Siyasaah Maliyah merupakan bagian siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang kas Negara. Ada pula yang mengartikan bahwa Fiqh Siyasaah Maliyah ialah Politik Ekonomi Islam dalam bahasa melayu atau indonesia. Politik ekonomi Islam merupakan kebijakan hukum pembangunan ekonomi oleh pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai dasar dan ukurannya.¹⁵ Apabila pemerintah amanah maka kesejahteraan akan terlaksanakan. Allah SWT telah memerintahkan supaya melaksanakan amanah dengan baik dan bijaksana, sesuai dengan surat An-Nissa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹⁶

¹⁵ Andri Nirwana A.N, *Fiqh Siyasaah Maliyah*, SEARFIQH, Banda Aceh, 2017.

¹⁶ TafsirWeb, QS. An-Nisa ayat 58.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin atau ulil amr dalam menjalankan perannya harus mengambil kebijakan yang dapat memberikan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di perekonomian. Dalam penelitian ini analisis permasalahan didasarkan pada teori siyasah maliyah yaitu Teori Tanggung Jawab Negara dan Teori Pengeluaran Keuangan Negara.

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr. Ia lahir pada tahun 1936 di Kadimiya, Bagdad. Pada tahun 1948, Shadr masuk ke Perguruan Tinggi Islam Najaf dan pada tahun 1958 aktif di partai Ad-Dakwah. Pada tahun 1959 Ash-Shadr menulis buku berjudul *Falsafatuna* dan pada tahun 1961 buku berjudul *Iqtishaduna*. Sejak tahun 1962, Ash-Shadr mengumumkan pensiun dari Partai Ad-Dakwah, kemudian pada tahun 1963 ia aktif mengajar di Perguruan Tinggi Islam Najaf hingga tahun 1980 dan menjadi ketua Marja wilayah Najaf. Pada tahun 1975, ia menerbitkan buku *Prinsip Hukum Islam*. Antara tahun 1978 dan 1979, ia aktif dalam organisasi dan kepemimpinan pemerintahan Shadam Hussein dan rezim anti-Partai Baath. Pada tahun 1980, tentara Shadam membunuh Ash-Shadr bersama adik perempuannya Binti Al-Huda.¹⁷

Dalam teori tanggung jawab Negara (*mas'uliyah ad-daulah*), Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu (1) konsep jaminan sosial (*at-tadhamun al-ijtima'i*), (2) konsep keseimbangan sosial (*at-tawazun alijtima'i*), dan (3) konsep intervensi Negara (*at-tadakhul ad-daulah*).¹⁸

1. Jaminan Sosial (*At-Tadhamun Al-ijtima'i*) Konsep jaminan sosial menyebutkan bahwa Negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini, Negara melakukannya dalam dua bentuk.

¹⁷ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, Siyasah Maliyah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010. h. 42.

¹⁸ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, Siyasah Maliyah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010. h. 43.

Pertama, menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap individu untuk melakukan aktivitas produktif (*an-nisyath al-iqtishadi almutsmir*) sehingga dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja tersebut. Kedua, menyediakan bantuan langsung tunai (*tahi'ah al-mal al kafi*), ketika seseorang individu tidak mampu melakukan aktivitas produktif (kerja) dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, atau ketika terjadi keadaan khusus sehingga Negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja kepadanya. Ash-Shadr menyebutkan bahwa konsep jaminan sosial dalam Islam di dasarkan pada dua asas doktrin ekonomi, yaitu kewajiban timbal balik masyarakat, dan hak masyarakat atas sumber daya publik. Kedua asas tersebut memiliki batasan definitif dan prinsip tentang kebutuhan apa saja yang harus dijamin oleh Negara, juga batasannya. Asas kewajiban timbal balik mewajibkan adanya jaminan terhadap kebutuhan pokok dan mendesak, sedangkan asas hak masyarakat atas sumber kekayaan publik mewajibkan pemenuhan kebutuhan yang lebih luas dan pencapaian standar hidup yang lebih tinggi. Negara berkewajiban mengaplikasikan jaminan sosial kepada masyarakatnya berdasarkan dua asas tersebut.¹⁹

2. Keseimbangan Sosial (*At-Tawazun Al-Ijtima'i*) menurut Ash-Shadr, adalah taraf hidup antar individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Artinya kekayaan harus mengalir antar individu agar setiap orang bisa hidup sesuai standar. Selain menyatakan prinsip keseimbangan sosial yang harus dipenuhi negara, kata Ash-Shadr, hukum Islam memberikan kewenangan untuk memenuhi prinsip keseimbangan. Ash-Shadr menyebutkan tiga bentuk kewenangan yang diberikan kepada negara menurut hukum Islam, yaitu: Memberlakukan pajak-pajak permanen yang berkesinambungan dan memanfaatkannya untuk memelihara keseimbangan sosial:

¹⁹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, Siyasaah Maliyah*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010. h. 44.

- a. Menciptakan sektor-sektor publik dengan dana-dana yang dimiliki Negara dan menjadikannya sebagai sarana untuk menambah pendapatan Negara;
 - b. Membuat aturan-aturan hukum untuk meregulasi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.²⁰
3. Intervensi Negara (At-Tadakhul Ad-Daulah) yang dimaksud oleh Ash Shadr adalah Negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Contohnya negara harus melarang jual beli air milik publik, transaksi bisnis dengan bunga, atau pengambilan lahan mati bukan untuk kegiatan produktif.²¹
2. Teori Pengeluaran Keuangan Negara

Sesuai dengan fungsinya, bahwa pengeluaran negara dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri, alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. Ada hal-hal tertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait pendapatan dan pengeluaran anggaran. Khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran yang sangat menonjol bagi masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dengan dasar ketidakmampuan menjadi barometer yang cukup membedakannya dengan sistem belanja pada ekonomi konvensional bahwa mekanisme pasar begitu dominan. Bahkan sudah menjadi suatu ideologi bahwa penyerahan perekonomian pada pasar akan menghasilkan kesejahteraan rakyat.

Karakteristik dalam sistem Islam dibagi dua Yaitu, pertama, karakteristik pengeluaran terikat seperti zakat, khumus, dan wakaf merupakan objek penerimaan dialokasikan distribusi pengeluaran. Dalam pos zakat, syariat tidak memperbolehkan penggunaan uang yang terkumpul kecuali untuk delapan kelompok orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq. Sementara,

²⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, Siyash Maliyah*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010. h. 53.

²¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, Siyash Maliyah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010. h. 54.

pengeluaran tidak terikat menurut an sich. Muhammad Nejatullah Siddiqi²², berpendapat bahwa besaran belanja negara di suatu negara yang menerapkan ekonomi Islam tidaklah tetap. Hal ini mengacu pada sifat fungsional negara. Siddiqi menjelaskan karakteristik belanja publik sesuai dengan tiga macam fungsi negara. Pertama, fungsi berdasarkan syariah yang bersifat permanen. Kedua, berdasarkan turunan syariah yang ditentukan oleh ijtihad dengan melihat keadaan pada saat itu. Ketiga, fungsi negara pada satu waktu dan keadaan berdasarkan kehendak masyarakat melalui sebuah keputusan syura.

F. Definisi Operasional

Dalam memudahkan dalam memahami terkait judul penelitian tentang “Tinjauan Siyash Maliyah Tentang Pengelolaan Alat Bantu Penerimaan Siaran (*Set Top Box*) Untuk Rumah Tangga Miskin di Indonesia”. Oleh karena itu penulis perlu menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, berikut penjelasannya sebagai berikut:

- a. Politik hukum ekonomi islam (siyash maliyah) adalah bagian dari fiqh siyash yang membahas tentang pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan hukum agama dan bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan kemaslahatan kepada masyarakat. Tinjauan secara siyash maliyah dalam penelitian ini berarti memberikan pandangan secara kebijakan ekonomi dari Siyash Maliyah mengenai pengelolaan alat bantu penerimaan siaran (*set top box*) untuk rumah tangga miskin di Indonesia.
- b. Alat bantu penerimaan siaran (*Set-Top-Box*) merupakan komponen penting dalam migrasi teknologi televisi dari analog ke digital. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 85 PP Nomor 46 tahun 2021 tentang POS, Telekomunikasi dan Penyiaran dijelaskan bahwa Pemerintah membantu penyediaan alat bantu penerimaan siaran (*set-top-box/STB*) kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima siaran televisi secara digital melalui

²² Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, IIIT, 1981, h. 158-159.

terrestrial. Oleh karena itu bahwa dalam menjalankan program migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital melalui perangkat *set-top-box*, yang dibagikan secara gratis oleh pemerintah kepada masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Kementerian Dalam Negeri kemudian melalui tahap verifikasi dan validasi oleh Penyampaian data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

- c. Mekanisme pembagian STB kepada rumah tangga miskin melalui beberapa tahap penting mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Ciptaker, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Bahwa pemerintah mengeluarkan anggaran sebanyak Rp393 miliar untuk pengadaan bantuan set top box (STB) gratis bagi rumah tangga miskin yang terdampak Analog Switch Off (ASO). KemenKominfo berencana membagikan STB gratis kepada sekitar 6,7 juta warga miskin. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, jumlah maksimal penerima bantuan STB sebanyak 6.737.971 RTM. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam menyiapkan STB sebanyak jumlah data tersebut, yakni pertama, pemerintah menyiapkan satu juta alat sesuai keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Sebanyak 81.206 disediakan untuk delapan kabupaten/kota pada tahap pertama dan 918.794 di 66 kabupaten/kota fase kedua. Kedua, Komitmen penyelenggara multipleksing total 4.177.760 set top box. Berarti kurang 822.240 STB gratis untuk RTM. Total 6,7 juta set top box gratis dibagikan dalam tiga tahap, sejalan dengan penerapan peralihan TV analog ke TV digital.

Pada penjelasan definisi operasional diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian Tinjauan SiyasaH Maliyah Tentang Pengelolaan Alat Bantu Penerimaan Siaran (*Set Top Box*) Untuk Rumah Tangga Miskin di Indonesia (Studi Penelitian di Kabupaten Ogan Ilir), bertujuan untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menelaah terkait Politik Hukum Ekonomi Islam

juga mekanisme pada Pengelolaan Alat Bantu Penerimaan Siaran (*Set Top Box*) Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Ogan Ilir ditinjau dengan siyasaah maliyah.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti bahwasanya terdapat penelitian terdahulu mengenai Tinjauan Siyasaah Maliyah Tentang Pengelolaan Alat Bantu Penerimaan Siaran (*Set Top Box*) Untuk Rumah Tangga Miskin Di Indonesia (Studi Penelitian di Kabupaten Ogan Ilir), yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian pertama yaitu Rahman Asri (2022) yang berjudul *Tantangan Industri Penyiaran Terhadap Migrasi Sistem Analog Ke Digital: Respon Stakeholder Atas Perubahan UU No. 32 Tahun 2002*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan isu tentang penyusunan regulasi penyiaran dalam industri media di Indonesia. Studi lapangan mencoba mengkonfirmasi isu-isu di antara para pemangku kepentingan seperti praktisi media, dosen atau pengajar, audiens dan anggota Dewan Pengawas LPP TVRI sebagai regulator. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan purposive sampling sebagai informan yang mewakili beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) di industri media. Hasil penelitian ini lebih memfokuskan pada lima isu-isu dalam draft RUU Penyiaran yaitu pembatasan kepemilikan, sensor, Sistem Siaran Jaringan (SSJ), kewenangan KPI, konten lokal ditanggapi beragam khususnya terkait konten lokal, sensor, dan kewenangan KPI. Sementara untuk pembatasan kepemilikan, dan Siaran Sisten Jaringan (SJJ) bersepakat untuk dilakukan oleh industri penyiaran atau pengelola media penyiaran.

Persamaan: Sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan migrasi sistem analog ke digital melalui tahapan *analog switch off* (ASO) melalui perangkat *set-top-box/STB*.

Perbedaan : Peneliti fokus pada Tinjauan Siyasaah Maliyah Tentang Pengelolaan Alat Bantu Penerimaan Siaran (*Set Top Box*) Untuk Rumah Tangga Miskin Di Indonesia (Studi Penelitian di Kabupaten Ogan Ilir). Pada

Penelitian terdahulu oleh Rahman Asri fokus pada Tantangan Industri Penyiaran Terhadap Migrasi Sistem Analog Ke Digital: Respon Stakeholder Atas Perubahan UU No. 32 Tahun 2002.

2. Penelitian Kedua yaitu Sahrul Amal (2019) yang berjudul *Proses Analog Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia (Studi Analisis Faktor Penghambat Perubahan Sistem Analog Ke Digital)*. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kini hampir seluruhnya berbasis format digital, dan sistem penyiaran di Indonesia pun beradaptasi dengan sistem digital tersebut. Namun, perubahan sistem analog televisi ke digital televisi memerlukan upaya dan kerja keras tidak hanya dari pemerintah tetapi juga bagi setiap kepentingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Menggunakan pendekatan jenis penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan Faktor penghambat tersebut diantaranya yaitu faktor regulasi yang gagal diterapkan pada tahun 2015 yang lalu sampai saat ini masih dalam tahap revisi, dan juga faktor infrastruktur baik infrastruktur dari lembaga penyiaran, dan juga infrastruktur berupa receiver untuk masyarakat. Faktor selanjutnya adalah aspek teknis dan pemanfaatan kelebihan frekuensi siaran digital (digital divide) untuk kepentingan lainnya guna memajukan teknologi di Indonesia.

Persamaan : Memiliki persamaan mengenai Proses *Analog Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia*.

Perbedaan : Peneliti fokus pada Tinjauan Siyasa Maliyah Tentang Pengelolaan Alat Bantu Penerimaan Siaran (*Set Top Box*) Untuk Rumah Tangga Miskin Di Indonesia (Studi Penelitian di Kabupaten Ogan Ilir). Peneliti terdahulu yaitu Sahrul Amal penelitiannya fokus pada Faktor penghambat perubahan sistem Analog ke Digital pada proses *analog switch off* menuju digitalisasi penyiaran Indonesia.

3. Peneliti Ketiga yaitu Ghalif Putra Sadewa dengan judul *Analisis Peningkatan Kualitas Siaran Pada Migrasi Televisi Analog Ke Televisi Digital*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peningkatan kualitas acara televisi pasca transisi digital. Penyiaran tentu saja mencakup berbagai aspek

pendukung, baik yang ada pada era televisi analog maupun yang direncanakan pada era televisi digital. Ketentuan payung hukum yang sesuai dengan kebutuhan televisi digital diperlukan untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Infrastruktur dan saluran distribusi yang memadai juga menjadi faktor penting keberhasilan program televisi digital di kalangan pemirsa. Saat ini pendistribusian sangat erat kaitannya dengan pemerataan kotak partisi. Dari segi konten siaran, kreativitas dan kualitas acara dituntut agar mereka berani keluar dari zona nyaman mainstream. Soal kualitas siaran, masalah hak cipta juga harus diperhatikan. Literasi lingkungan hidup masyarakat sangatlah penting. Masyarakat harus lebih cerdas dan terdidik. Televisi sebenarnya merupakan jembatan akses terhadap nilai-nilai moral baru yang melibatkan perbedaan kebiasaan pemirsa dan pemirsanya. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini menganalisis peralihan televisi terrestrial ke televisi digital yang berdampak pada regulasi, peningkatan kualitas siaran, dan pengelolaan spektrum publik.

Persamaan : Memiliki persamaan mengenai migrasi televisi analog ke televisi digital dengan adanya *analog switch off*.

Perbedaan : Peneliti fokus pada Tinjauan SiyasaH Maliyah Tentang Pengelolaan Alat Bantu Penerimaan Siaran (*Set Top Box*) (Studi Penelitian di Kabupaten Ogan Ilir) Untuk Rumah Tangga Miskin Di Indonesia. Peneliti terdahulu yaitu Ghalif Putra Sadewa bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dampak peningkatan kualitas program acara siaran pada televisi setelah mengalami migrasi digital.